

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK MELALUI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI PADA KALANGAN PELAJAR DI KOTA TERNATE

Salha Marasaoly (Ketua)¹, Sri Indriyani Umra (Anggota 1)^{2*}

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

² Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

Info Artikel

Diterima 08 Desember 2025
Ditelaah 11 Desember 2025
Disetujui 14 Desember 2025
Terpublikasi 17 Desember 2025

*Penulis untuk korespondensi
sri.indriyani@unkhair.ac.id

Kata Kunci:
Anak; Perkawinan; Pelajar.

ABSTRAK

Perkawinan usia dini masih menjadi salah satu isu perlindungan anak yang membutuhkan penanganan serius di Kota Ternate. Minimnya pemahaman pelajar mengenai risiko kesehatan, psikologis, sosial, serta konsekuensi hukum dari perkawinan dini berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan dan perkembangan optimal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran pelajar mengenai pentingnya pencegahan perkawinan usia dini sebagai upaya perlindungan hak anak. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi dan kelompok terarah. Kegiatan dilaksanakan pada SMA IT Nurul Hasan Kota Ternate dengan melibatkan siswa siswi kelas X dan kelas XI. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai dampak perkawinan dini dan hak-hak anak, terlihat dari kuis yang diberikan narasumber serta meningkatnya komitmen sekolah dalam menerapkan program pencegahan. Luaran dari Pelaksanaan pengabdian ini diharapkan menjadi edukasi hukum dan pendekatan kolaboratif antara sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan lokal efektif dalam memperkuat perlindungan hak-hak anak serta mencegah terjadinya perkawinan usia dini di kalangan pelajar di Kota Ternate.

ABSTRACT

Early marriage remains one of the child protection issues that requires serious attention in Ternate City. Students' lack of understanding of the health, psychological, social, and legal consequences of early marriage has the potential to hinder the fulfillment of children's rights, including the right to education and optimal development. This community service activity aims to improve students' legal literacy and awareness of the importance of preventing early marriage as an effort to protect children's rights. The methods used include socialization, legal counseling, discussions, and focus groups. The activity was carried out at SMA IT Nurul Hasan in Ternate City, involving students in grades X and XI. The results of the community service showed a significant increase in students' understanding of the impact of early marriage and children's rights, as seen from the quiz given by the resource persons and the school's increased commitment to implementing prevention programs. The outcome of this community service is expected to be legal education and a collaborative approach between schools, parents, and local stakeholders that is effective in strengthening the protection of children's rights and preventing early marriage among students in Ternate City.

Keywords:

Children; Marriage; Students

ANALISIS SITUASI

Di negara berkembang termasuk Indonesia kawin muda pada wanita masih banyak terjadi (biasanya di bawah usia 18 tahun). Hal ini banyak kebudayaan yang menganggap kalau belum

menikah di usia tertentu dianggap tidak laku. Ada juga karena faktor kemiskinan, orang tua cepat-cepat mengawinkan anaknya agar lepas tanggung jawabnya dan diserahkan anak wanita tersebut kepada suaminya. Ini berarti wanita muda hamil mempunyai risiko tinggi pada saat persalinan. Di samping itu risiko tingkat kematian dua kali lebih besar dari wanita yang menikah di usia 20 tahunan. Dampak lain, mereka putus sekolah, pada akhirnya akan bergantung kepada suami baik dalam ekonomi dan pengambilan Keputusan.¹

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum matang untuk melakukan pernikahan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada gadis di bawah usia 18 tahun baik resmi maupun tidak.² Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional usia ideal menikah pada perempuan yaitu minimal 21 tahun dan pada laki-laki minimal 25 tahun karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan, begitu pula untuk laki-laki pada umur 25 tahun sudah siap menopang kehidupan keluarganya.

Secara yuridis, Undang-undang tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orangtua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Di satu sisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau selanjutnya disebut UU Perkawinan telah merubah norma tentang jangkauan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan yakni 19 (Sembilan Belas) tahun. Namun dalam Undang-undang tersebut juga memberikan kelonggaran terhadap penyimpangan atas ketentuan umur tersebut yang dimungkinkan untuk mendapatkan dispensasi melalui pengadilan agama dengan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak. Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia sejak tahun 2020. Masa pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) berdampak pada perubahan proses pembelajaran anak dan mewajibkan anak usia sekolah mengakses pendidikan dari rumah melalui media online, serta penutupan sekolah yang menyebabkan minimnya aktivitas anak. Tentu hal ini berdampak pada kesempatan mengakses perangkat media online melalui Handphone maupun Laptop, menjadi tak terbatas. Hal demikian tentunya membuka seluas-luasnya akses terhadap informasi termasuk adegan seksual secara implisit, karena media yang ada kerap kali menyuguhkan sajian-sajian yang terlalu dini ataupun tidak layak untuk di konsumsi bagi anak-anak dan remaja, yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di Luar Nikah. Hal tersebut tentunya berdampak terhadap meningkatnya angka pernikahan pada usia dini. Perkawinan usia dini saat ini menjadi tantangan besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Ternate.

¹ Meitria SN dkk, (2004), *Panduan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja*, Banjarbaru, Cv Mine, hlm 26

² Unicef, (2001), *Early Marriage: Child Spouses*, United States of America

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode ceramah secara langsung kepada siswa siswi SMA IT Nurul Hasan Kota Ternate. Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi secara langsung kepada siswa SMA IT Nurul Hasan Kota Ternate, yang rentan dan minim informasi terkait Pernikahan Usia Dini dengan berbagai dampak pada perkembangan fisik, mental, dan psikis anak. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan pemahaman para siswa/pelajar berkaitan dengan hak-hak anak dalam rangka mencegah terjadinya pergaulan bebas yang memungkinkan berakibat perkawinan usia dini. Sosialisasi dipandu oleh seorang moderator atas nama M.ZainulRahman yang akan membuka sesi pengenalan, selanjutnya penyampaian materi sosialisasi oleh pemateri yakni Ibu Salha Marasaoly,S.H.,M.H, Ibu Sri Indriyani Umra,S.H.,M.H,Ibu Isyana Kurniasari Konoras,S.H.,M.H dan Bapak Andika Adhyaksa,S.H.,M.H dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab dan tanggapan terhadap pertanyaan peserta oleh pemateri. Proses pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan lancar dari pertama hingga terakhir terlebi antusias siwa yang begitu aktif dalam proses tanya jawab.Pelaksanaan pengabdian ini ditutup dengan memberi hadiah kepada siswa-siswi yang aktif dan antusias dalam pelaksanaan pengabdian ini.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi pelajar, yaitu minimnya pemahaman mengenai dampak kesehatan, psikologis, sosial, dan hukum dari perkawinan usia dini. Tim pengabdian kemudian melakukan koordinasi awal dengan pihak SMA IT Nurul Hasan Kota Ternate untuk menentukan waktu kegiatan, sasaran peserta, serta kebutuhan teknis pelaksanaan. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan materi sosialisasi oleh para pemateri, yaitu Ibu Salha Marasaoly, S.H., M.H., Ibu Sri Indriyani Umra, S.H., M.H., Ibu Isyana Kurniasari Konoras, S.H., M.H., dan Bapak Andika Adhyaksa, S.H., M.H. Seluruh materi difokuskan pada aspek hukum, sosial, dan kesehatan reproduksi yang relevan dengan tantangan pelajar saat ini.

2. Tahap Persiapan Teknis dan Administratif

Pada tahap ini dilakukan penyiapan perlengkapan dan kebutuhan kegiatan seperti perangkat presentasi, lembar kuis, daftar hadir, serta hadiah bagi siswa yang aktif. Moderator, yaitu M. Zainul Rahman, ditugaskan untuk memandu alur acara dari awal sampai akhir. Tim pengabdian juga melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun sebagai pendukung kegiatan untuk membantu proses dokumentasi, pembagian bahan ajar, serta koordinasi dengan peserta. Seluruh persiapan ini dilakukan untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib, interaktif, dan menarik minat peserta.

3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian. Kegiatan diawali oleh moderator dengan membuka sesi perkenalan dan memberikan gambaran umum mengenai maksud dan tujuan kegiatan. Selanjutnya, pemateri menyampaikan materi sosialisasi secara langsung kepada siswa-siswi kelas X dan XI. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab agar peserta dapat memahami konsep secara lebih komprehensif.

Materi yang disampaikan mencakup pengertian perkawinan usia dini, ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan, serta pentingnya menjaga hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Pemateri juga memberikan contoh kasus yang relevan untuk membantu siswa memahami risiko yang mungkin mereka hadapi.

4. Tahap Interaksi dan Penguatan Pemahaman Peserta

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi aktif antara pemateri dan peserta. Sesi tanya jawab ini memperlihatkan antusiasme siswa yang cukup tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai dampak perkawinan dini dan cara mencegahnya. Selain itu, diberikan pula kuis singkat untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Pada bagian akhir, dilaksanakan permainan edukatif “Pohon Harapan” yang bertujuan memotivasi siswa untuk merencanakan masa depan mereka, termasuk pendidikan dan cita-cita yang ingin dicapai. Tahapan ini dirancang untuk memberikan kesan positif serta meningkatkan kesadaran siswa bahwa masa depan mereka sangat berharga dan tidak boleh terhambat oleh perkawinan usia dini.

5. Tahap Penutup dan Evaluasi

Kegiatan ditutup dengan pemberian hadiah kepada siswa-siswi yang aktif selama sesi berlangsung. Tim pengabdian kemudian melakukan evaluasi internal terkait efektivitas pelaksanaan kegiatan, respon peserta, dan rekomendasi untuk pengembangan program serupa di sekolah lainnya. Evaluasi ini penting untuk memastikan keberlanjutan program dan sebagai dasar perbaikan pada kegiatan pengabdian berikutnya.

HASIL DAN LUARAN

Anak sebagai generasi dan penerus akan cita-cita perjuangan bangsa harus dilindungi dari segala ancaman, hambatan yang ada, karena perlindungan tersebut juga menyangkut akan hak-hak anak, hak anak untuk memperoleh pendidikan terhambat karena adanya perkawinan dini, hak-haknya terabaikan dan semakin buruk padahal seorang anak harus dilindungi dalam kondisi apapun dan perlun diberikan perlakuan yang khusus dan manusiawi. Perlindungan hak-hak anak diatur dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 bahwa orang ataupun setiap orang dapat atau berhak dalam membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui ikatan atau sahnya perkawinan, kelangsungan akan kehidupan,

bertumbuh, dan serta berkembang dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan merupakan hak dari setiap anak juga dan anak berhak memperolehnya.

Persoalan pernikahan usia dini di Indonesia memang masih marak terjadi di masyarakat. Bahkan, peringkat perkawinan anak di Indonesia masih menduduki posisi nomor dua tertinggi se-ASEAN serta nomor tujuh di dunia. Penurunan angka perkawinan anak di Indonesia, baru-baru ini, memang tak terlepas dari upaya konkret yang telah dilakukan pihak kementerian setempat dalam menyelesaikan masalah perkawinan anak. Adanya berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan dini tersebut dapat ditekan dengan pengetahuan yang baik dan benar tentang dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi. Pendidikan terkait pernikahan dini dan kesehatan reproduksi dapat diwujudkan dalam bentuk penyuluhan, bimbingan dan konseling terkait dengan pencegahan dan penanganan masalah pernikahan dini dan kesehatan reproduksi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi remaja yang secara khusus tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Selain itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga membentuk program dengan sasaran remaja yang dinamakan Program Generasi Berencana (GenRe) yang bertujuan agar remaja bisa merencanakan karir dan pernikahan sesuai dengan siklus kesehatan remaja.³

Menurut Teori Lawrance Green Perubahan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu faktor penguat (*predisposing factor*) terdiri dari pengetahuan, sikap, budaya dan norma (ketentuan usia minimum pernikahan). Faktor pendukung (*enabling factor*) terdiri dari pendapatan, pendidikan, lingkungan, sarana (media). Adapun faktor pendorong (*reinforcing factor*) terdiri dari peran orang tua meliputi pengetahuan dari orang tua remaja, sikap dari orang tua remaja, pendidikan dari orang tua remaja, dan pendapatan dari orang tua remaja. . Pernikahan di usia muda juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan, keterlantaran, keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini. Pernikahan di usia muda membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, pasangan seks, dan ibu, peran-peran yang seharusnya dilakukan orang dewasa, yang belum siap untuk dilakukan oleh anak perempuan. Pernikahan ini juga menimbulkan beban psikologis dan emosional yang hebat bagi mereka.

Pernikahan di usia muda juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan, keterlantaran, keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi

³ Yulastini dkk, (2021), "Gambaran Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Berkemajuan*, Edisi Vol 4 No 2, hlm 282

orangtua pula di usia dini. Pernikahan di usia muda membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, pasangan seks, dan ibu, peran-peran yang seharusnya dilakukan orang dewasa, yang belum siap untuk dilakukan oleh anak perempuan. Pernikahan ini juga menimbulkan beban psikologis dan emosional yang hebat bagi mereka.⁴

Pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus perceraian karena belum matangnya keadaan psikologis pada pasangan usia muda, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahannya. Ditinjau dari masalah sosial ekonomi pernikahan usia dini biasanya tidak diikuti dengan kesiapan keadaan ekonomi. Beberapa teori menjelaskan tentang dampak pernikahan dini dari berbagai aspek, yaitu dari segi kesehatan fisik dan psikis. Teori Field menyatakan bahwa pernikahan dini dikaitkan dengan dampak sosial dan fisik yang buruk bagi wanita muda dimasa pertumbuhannya. Mereka berpendidikan lebih rendah, status sosial yang lebih rendah dalam keluarga suami mereka, memiliki kontrol reproduksi yang lebih sedikit, dan berisiko mengalami kematian ibu dan kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi. Mereka sering dipaksa keluar dari sekolah tanpa pendidikan, kesehatan mereka terpengaruh karena tubuh mereka belum matang untuk melahirkan. Falce dan Perry menyatakan bahwa permasalahan pernikahan dini menghasilkan aspek-aspek kualitas hidup yang meliputi kesejahteraan fisik, kesejahteraan material, kesejahteraan sosial, pengembangan dan aktivitas serta kesejahteraan emosional. Terdapat beberapa dampak yang terjadi dengan berlangsungnya pernikahan dini. Pernikahan dini akan berisiko dalam banyak aspek, diantaranya pada segi kesehatan fisik dan psikis.⁵

Pengabdian kepada masyarakat ini ditargetkan untuk para pelajar khususnya di SMA IT Nurul Hasan Kota Ternate untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dalam rangka mencegah perilaku-perilaku yang mengarah dan berdampak kepada perkawinan usia dini. Jenis luaran yang ditargetkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi secara langsung kepada siswa SMA di Kota Ternate, yang rentan dan miniminformasi terkait Pernikahan Usia Dini dengan berbagai dampak pada perkembangan fisik, mental, dan psikis anak. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan pemahaman para siswa/pelajar berkaitan dengan hak-hak anak dalam rangka mencegah terjadinya pergaulan bebas yang memungkinkan berakibat perkawinan usia dini. Sosialisasi dipandu oleh seorang moderator yang akan membuka sesi pengenalan, selanjutnya penyampaian materi sosialisasi oleh pemateri, dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab

⁴ Nurjanah dkk, (2013), "*Penyuluhan dan Pengetahuan Pernikahan Usia Muda*", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 2013, Edisi Vol 2, No 8, hlm 57

⁵ Redjeki dkk, (2016), "*Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Hampang Kabuapten Kota Baru*", *Jurnal Dinamika Kesehatan*, Edisi Vol 2 No. 7, hlm 37

dan tanggapan terhadap pertanyaan peserta oleh pemateri. Sebelum acara sosialisasi atau penyuluhan ditutup, diselingi dengan permainan “Pohon Harapan” yang bertujuan untuk menjadikan siswa dan siswi peserta penyuluhan memiliki gambaran akan harapan untuk masa depannya.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ini diharapkan mampu meminimalisir permasalahan perkawinan usia dini dan dampaknya dengan model penyampaian materi dan informasi secara terbuka dan diskusi. Materi yang akan disampaikan adalah materi yang mampu mengedukasi siswa-siswi tentang dampak negatif akibat perkawinan usia dini, yang dapat menghancurkan masa depan. Dalam kegiatan penyuluhan ini melibatkan 3 Dosen sebagai Narasumber yakni Ibu Salha Marasoly, S.H., M.H., Ibu Sri Indriyani Umra, S.H., M.H., Ibu Isyana Kurniasari Konoras, S.H., M.H. dan Bapak Andika Adhyaksa, S.H., M.H. serta didukung oleh beberapa orang mahasiswa Fakultas Hukum Unkhair yang merupakan wujud perlibatan mahasiswa aktif dalam menunjang pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



Gambar 1 dan Gambar 2
Proses Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat dapat diartikan sebagai kepatuhan masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap hukum. Sementara Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas diseminasi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara kepada masyarakat. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat. Diharapkan dengan kegiatan ceramah penyuluhan hukum ini, masyarakat menjadi paham dan mengerti tentang segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setelah mereka mengetahui, masyarakat menjadi paham dalam artian dapat mematuhi segala larangan yang telah dibuat dan menjalankan

perintah yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan. Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Dengan demikian, untuk mendukung fiksi hukum tersebut, maka perlu dilakukan penyebaran informasi kepada masyarakat. Sesuai dengan pengabdian yang diajukan, secara garis besar materi yang akan disampaikan kepada kelompok sasaran dalam hal ini sekolah sebagai mitra, yakni norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diarahkan pada perspektif akibat dari perkawinan usia dini. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ini bertujuan untuk:

1. Mentransformasikan pengetahuan kepada para pelajar/siswa tentang perlindungan hak-hak anak melalui pencegahan perkawinan usia dini.
2. Menumbuhkan kesadaran hukum pelajar/siswa sehingga mampu menghindari perilaku-perilaku yang dapat berdampak pada perkawinan usia dini.

Pengabdian kepada masyarakat ini ditargetkan untuk para pelajar khususnya di SMA IT Nurul Hasan Kota Ternate untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dalam rangka mencegah perilaku-perilaku yang mengarah dan berdampak kepada perkawinan usia dini. Jenis luaran yang ditargetkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi secara langsung kepada siswa SMA IT Nurul Hasan di Kota Ternate, yang rentan dan minim informasi terkait Pernikahan Usia Dini dengan berbagai dampak pada perkembangan fisik, mental, dan psikis anak. Kegiatan ini diselenggarakan

Perkawinan dini juga merupakan suatu hal yang bertentangan tidak hanya pada Undang-Undang Perlindungan Anak, melainkan bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yakni “Batasan usia perkawinan yakni 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki” hal tersebut telah dijalankan selama 45 tahun dan dengannya juga masih terjadi banyak permasalahan sosial, permasalahan ekonomi yang timbul khususnya pada masyarakat tradisional serta masyarakat yang masih sangat menganut adat istiadatnya. Beberapa dampak yang sangat dikhawatirkan dan menjadi pemicu ialah dinilai dari segi kesehatan bahwa ibu yang kawin pada usia dini belum siap alat reproduksinya sehingga memungkinkan untuk bertambahnya angka kematian pada ibu yang melahirkan dan bayinya, malnutrisi yang terjadi pada bayi serta stunting pada anak. Fenomena perkawinan anak ini jelas mencederai hak-hak anak serta semangat perlindungan atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Undang-Undang ini disebutkan

pengertian daripada anak yaitu “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dengan begitu maka angka dewasa adalah dinilai bila telah berusia lebih dari 18 tahun.

Anak adalah Amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁶ Anak sebagai generasi dan penerus akan cita-cita perjuangan bangsa harus dilindungi dari segala ancaman, hambatan yang ada, karena perlindungan tersebut juga menyangkut akan hak-hak anak, hak anak untuk memperoleh pendidikan terhambat karena adanya perkawinan dini, hak-haknya terabaikan dan semakin buruk padahal seorang anak harus dilindungi dalam kondisi apapun dan perlun diberikan perlakuan yang khusus dan manusiawi. Perlindungan hak-hak anak diatur dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 bahwa orang ataupun setiap orang dapat atau berhak dalam membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui ikatan atau sahnya perkawinan, kelangsungan akan kehidupan, bertumbuh, dan serta berkembang dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan merupakan hak dari setiap anak juga dan anak berhak memperolehnya. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat, baik melalui kesepakatan global dan perencanaan nasional, untuk melindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan, penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi.

Kebijakan nasional Indonesia mengenai hak-hak anak hendak menguatkan sistem perlindungan anak, dan pemerintah telah mencurahkan sumber daya yang cukup besar untuk reformasi hukum dan perumusan kebijakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara dan pemerintah ataupun keluarga dan juga bahkan seluruh lapisan masyarakat luas berkewajiban dalam dan atau memberikan adanya pemenuhan dari hak hak dan atau perlindungan terhadap anak dalam keadaan atau secara optimal. Dalam ketentuan dalam Pasal 26 disebutkan bahwa kewajiban dari orang tua adalah untuk mencegah atau jangan sampai terjadinya perkawinan usia dini. Pencegahan tersebut selain menerapkan aturan yang ada, peran orang tua sangat penting dalam mencegah perkawinan dini tersebut dengan tujuan perlindungan akan keberadaan dari hak-hak anak, pencegahan yang dimaksudkan disini adalah melarang anak untuk melakukan perkawinan atau melangsungkan perkawinan yang belum waktunya kepada anak, walaupun dikatakan bahwa kehidupan ekonomi atau faktor lain tetap tidak memperbolehkan anak melakukan perkawinan di usia dini, orang tua berkewajiban melindungi anaknya dan jika dilakukan atau terjadi pembiaran baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian maka dapat diberikan hukuman kepadanya,

⁶ Nur Arifuin, (2010), *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Didik Pemsayarakatan di Kalimantan Timur (Studi di Lembaga Pemasayarakatan dan Rumah Tahanan Negara)*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Volume 6 No. 2. Hlm. 141

berbagai bentuk pencegahan atau keharusan melarang anak-anak agar tidak terjebak dalam perkawinan dalam usia dini atau pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah.

Peran mitra, dalam hal ini **SMA IT Nurul Hasan Kota Ternate**, menjadi unsur yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini. Sekolah sebagai mitra tidak hanya berfungsi sebagai lokasi kegiatan, tetapi turut mengambil bagian secara aktif dalam berbagai tahapan pelaksanaan program. Keterlibatan tersebut menjadi faktor pendukung utama tercapainya tujuan peningkatan pemahaman pelajar tentang hak-hak anak dan dampak perkawinan usia dini. Adapun bentuk peranan mitra adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas Koordinasi dan Perizinan Kegiatan

Pihak sekolah memberikan dukungan administratif melalui proses perizinan dan penetapan jadwal kegiatan. Kepala sekolah dan bagian kesiswaan membantu memastikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati, tanpa mengganggu proses belajar mengajar. Koordinasi yang baik antara pihak sekolah dan tim pengabdian mempermudah penyusunan agenda kegiatan serta memastikan kesiapan teknis di lapangan.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Mitra menyediakan fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, seperti ruang aula, perangkat audio-visual, kursi, meja, serta dukungan teknis sekolah untuk mempersiapkan ruangan. Sarana ini memungkinkan kegiatan penyuluhan, diskusi, dan permainan edukatif dapat berjalan efektif, nyaman, dan kondusif bagi siswa.

3. Mobilisasi dan Pendampingan Peserta

Sekolah turut berperan penting dalam menghadirkan dan memobilisasi siswa-siswi kelas X dan XI sebagai peserta kegiatan. Kehadiran guru pendamping membantu menjaga ketertiban dan memastikan keterlibatan aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Kolaborasi ini turut meningkatkan keterjaminan bahwa siswa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara penuh dan terarah.

4. Komitmen dalam Penguatan Program Pencegahan

Setelah pelaksanaan kegiatan, pihak sekolah menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai edukasi pencegahan perkawinan usia dini ke dalam lingkungan belajar. Hal ini terlihat dari rencana sekolah untuk menguatkan pendidikan karakter, meningkatkan bimbingan konseling, serta melanjutkan kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Khairun dalam penyuluhan hukum pada isu-isu perlindungan anak lainnya. Upaya ini mencerminkan peran strategis mitra dalam memastikan keberlanjutan program di luar kegiatan pengabdian.

KESIMPULAN

Pencegahan pernikahan dini pada kalangan pelajar dibutuhkan peran aktif orang tua dan lingkungan dalam memberikan perlindungan anak dengan memberikan edukasi kepada anak terhadap konsekuensi dari perkawinan usia dini, lingkungan dengan peran masyarakat ialah melakukan sosialisasi tentang dampak dan bahaya akan perkawinan dini dengan menggunakan media disekolah, terhadap hak-hak anak, kesehatan seksual dan reproduksi; dan Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan informal bagi anak, dengan memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas akan menunda perkawinan bagi anak perempuan, dengan caramelatih, mendukung dan mendaftarkan anak-anak perempuan untuk bersekolah, program peningkatan kurikulum disekolah dengan materi ketrampilan hidup, juga kesehatan reproduksi, bahaya AIDS/HIV, dan peningkatan kesadaran gender, adanya program motivasi agar anak-anak tergerak dengan tujuan agar anak-anak bersedia menjalani akan proses belajar mengajar disekolah adanya semangat dan kemauan untuk belajar dan melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami segenap penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Khairun yang telah membiayai kegiatan ini melalui Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Fakultas, terkhusus Fakultas Hukum Universitas Khairun tahun anggaran 2025. Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga berkat dukungan yang diberikan oleh Kepala Sekolah, Kesiswaan, seluruh dewan guru dan siswa siswi SMA IT Nurul Hasan Kota Ternate, oleh karena itu atas nama civitas akademika fakultas hukum khususnya tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih setinggi tingginya karena telah memberikan kesempatan untuk menjadi mitra pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Meitria SN dkk. (2004). *Panduan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja*. Banjarbaru. Cv Mine
- Nur Arifudin. (2010). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Didik Pemsayarakatan di Kalimantan Timur*. Risalah Hukum. Fakultas Hukum Unmul. Volume 6 Nomor 2.
- Nurjanah dkk. (2013). "Penyuluhan dan Pengetahuan Pernikahan Usia Muda". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*. Edisi Vol 2. No 8
- Redjeki dkk. (2016). "Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Hampang Kabupaten Kota Baru", *Jurnal Dinamika Kesehatan*, Edisi Vol 2 No. 7.
- Unicef. (2001). *Early Marriage : Child Spouses*, United States of America

Yulastini dkk. (2021). "Gambaran Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Berkemajuan*. Edisi Vol 4 No 2.